



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

K U A

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

BKAD Kabupaten Tapin

2023

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 900/083/BKAD/2022
170/908/DPRD-TPN/2022
TANGGAL : 19 September 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM**
Jabatan : Bupati Tapin
Alamat Kantor : Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Tapin

2. a. Nama : **H. YAMANI, S.Ak**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tapin
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau
- b. Nama : **H. MIDPAY SYAHBANI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau
- c. Nama : **H. MUCHTAR**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023,

Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Rantau, 19 September 2022

BUPATI TAPIN,

selaku,
PIHAK PERTAMA



Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

selaku,
PIHAK KEDUA



**H. YAMANI, S.Ak
KETUA**



**H. MIDFAY SYAHBANI
WAKIL KETUA**



**H. MUCHTAR
WAKIL KETUA**



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) . I – 1
- 1.2. Tujuan Penyusunan KUA I – 5
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA I – 6

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II – 1
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah II – 26

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN III – 1
- 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD III – 12

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023..... IV – 1
- 4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah..... IV – 1

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja V – 1
- 5.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga V – 2



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan VI –1
- 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan VI– 2

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

- 7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan..... VII– 1
- 7.2. Strategi Pencapaian Target Belanja..... VII– 2
- 7.3. Strategi Pencapaian Target Pembiayaan VII– 3

BAB VIII PENUTUP

- Penutup VIII– 1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018–2023.....	I – 3
Tabel 2.1.	Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2017 –2021	II – 8
Tabel 2.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tapin Tahun 2017–2021	II – 9
Tabel 2.3.	Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2022.....	II – 11
Tabel 2.4.	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2017– 2021	II – 12
Tabel 2.5.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2017–2021	II – 15
Tabel 2.6.	Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banjarmasin Tahun 2017 – 2021	II – 17
Tabel 2.7.	Laju Inflasi Kabupaten Tapin Tahun 2022	II – 25
Tabel 2.8.	Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Periode Tahun Anggaran 2021-2023.....	II – 27
Tabel 2.9.	Belanja Daerah Kabupaten Tapin Periode Tahun Anggaran 2021-2023	II – 28
Tabel 2.10.	Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Periode Tahun Anggaran 2021-2023.....	II – 28
Tabel 3.1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023	III – 12
Tabel 4.1.	Perbandingan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan	



	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2022 dan 2023	IV – 4
Tabel 5.1.	Perbandingan Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada Tahun 2022 dan 2023	V – 4
Tabel 6.1.	Perbandingan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 dan 2023	VI – 3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2017–2021	II – 13
Gambar 2.2.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2016 –2020	II – 16



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas selanjutnya disepakati dan dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Kebijakan Umum APBD disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro, kebijakan fiskal yang sedang berlaku dan dinamika pembangunan yang terjadi di daerah.

Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 4 Juli Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 antara lain menjabarkan prioritas, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang direncanakan untuk mencapai indikator kinerja utama pembangunan dan proyeksi kemampuan keuangan daerah. Namun mengingat keterbatasan kemampuan keuangan dan pendapatan daerah bila dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang tercermin dalam usulan-usulan yang telah tertuang dalam RKPD maka diperlukan adanya arah kebijakan anggaran yang mengupayakan keseimbangan antara kemampuan Penerimaan Daerah dengan Pengeluaran Daerah sehingga tidak menimbulkan defisit anggaran yang berlebih.



Tahun 2023 merupakan tahun kelima implementasi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 yang mempunyai Visi **“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”**

Pada Visi Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 tersebut terdapat 5 (lima) kata kunci dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Bersama** : Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
2. **Mewujudkan** : Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
3. **Maju** : Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
4. **Sejahtera** : Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
5. **Agamis** : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tapin tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah. Misi adalah rumusan



umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tapin selama 5 (lima) tahun (2018-2023) dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 1.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.	1.1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Tapin.	a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan. b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. c. Meningkatnya daya beli masyarakat



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			<ul style="list-style-type: none"> d. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan e. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender.
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.	2.1. Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Sektor Agrobisnis. b. Meningkatnya Sektor Pariwisata c. Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa e. Meningkatnya kemandirian pangan daerah f. Menurunnya Pengangguran
3	Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.	3.1. Meningkatkan kualitas infrastruktur.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan b. Meningkatnya kualitas jaringan air bersih c. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi d. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik e. Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi
		3.2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan b. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
4	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.	4.1. Meningkatnya investasi.	Meningkatnya keamanan daerah.
5	Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).	5.1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan. b. Meningkatnya kualitas ASN c. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 adalah menghasilkan dokumen yang menghubungkan antara RKPD (proses perencanaan tahunan) dan APBD (proses penganggaran tahunan) dengan mengakomodir dinamika pembangunan di Kabupaten Tapin berdasarkan penjarangan aspirasi masyarakat.

Integrasi RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui penyusunan KUA dan PPAS yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai dokumen awal penyusunan RAPBD. Oleh sebab itu maka struktur program dan kegiatan dalam RKPD akan diterjemahkan secara operasional dalam konteks penatausahaan anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Integrasi RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui penyusunan KUA dan PPAS untuk Klasifikasi program, kegiatan dan sub sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



KUA Tahun Anggaran 2023 memuat alokasi sumber daya yang tercatat dan terukur baik pada kebijakan Penerimaan Daerah dengan Pengeluaran Daerah ke dalam suatu dokumen perencanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Secara normatif, landasan hukum penyusunan KUA Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 memperhatikan hirarki regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan



- Selatan Tahun 2016-2021(Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
 18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Tapin memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator- indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan daerah harus sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tapin diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023. Selain itu, kebijakan perekonomian Kabuapten Tapin juga mengacu pada perencanaan lima tahunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 (tujuh) prioritas sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pada prioritas ini, Pemerintah meinginkan pada tahun 2024 (kemiskinan ekstrem) bisa



mencapai 0-1 persen, artinya tahun 2023 Pemerintah harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5-3 juta penduduk.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan. Pemerintah terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (human capital), selain melalui alokasi 20% anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik, Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian besar pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan.

Khusus sektor kesehatan yang menjadi perhatian besar saat ini, Pemerintah Indonesia akan terus mengoptimalkan capaian atas alokasi 5% anggaran untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan/sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.

3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan pekerjaan yang layak (decent job). Upaya Pemerintah dalam mengatasi pengangguran dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang meminimalisir akan terjadinya pengangguran. Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas tenaga kerja, mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, pengembangan sektor informal, pengembangan program transmigrasi dan meningkatkan investasi.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha. Pandemi COVID-19 sejak awal 2020 telah menekan dan menyebabkan penurunan di berbagai sektor, termasuk perekonomian. Dampak pandemi ini mengancam kelangsungan bisnis para pelaku usaha, di mana UMKM menjadi salah satu sektor yang mengalami pukulan terbesar. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat Usaha



Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk segera pulih dari imbas pandemi COVID-19. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam rangka pemulihan dan pemberdayaan dunia usaha. Upaya tersebut termasuk di antaranya pemberian insentif PEN, mendorong digitalisasi UMKM, memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro, meningkatkan akses permodalan dengan KUR, dan berbagai langkah pemberdayaan lainnya.

5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Melalui upaya revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan penguatan riset terapan diharapkan pada 2023, pertumbuhan industri pengolahan menjadi 5,4-5,9%, sehingga kontribusi industri terhadap PDB industri pengolahan dalam hal ini meningkat menjadi 20,6%.
6. Ekonomi hijau. *Green Economy* atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Mengingat Indonesia akan mencapai net zero emission pada 2060, jadi pembangunan rendah karbon dalam hal ini transisi energi penting dalam rangka respon terhadap perubahan iklim.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar ditujukan untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pelayanan dasar yang akan dibangun mencakup hunian layak, peningkatan akses ketenagalistrikan, layanan telekomunikasi untuk fasilitas umum, pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, layanan transportasi perintis serta pembangunan waduk multi-purpose. Pemerintah telah berupaya menyusun kombinasi strategi pembangunan yakni dengan menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas. Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sejumlah PSN yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi senilai Rp4.180 triliun.

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 yaitu, **“Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan**



Perekonomian Berkelanjutan”. Prioritas pembangunan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan angka rata-rata lama sekolah, peningkatan indeks pembangunan pemuda, penurunan penyakit melalui GERMAS, pengendalian pravelensi stunting, penurunan angka pernikahan anak, peningkatan indeks pembangunan kebudayaan dan peningkatan prestasi olah raga.
2. Optimalisasi sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata. Kebijakan yang dilakukan adalah peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis geopark, peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital dan peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah.
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah. Kebijakan yang dilakukan yaitu pemenuhan pencapaian infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi, serta pengembangan kawasan prioritas dan pedesaan.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dengan kebijakan yaitu penguatan reformasi birokrasi, perencanaan penganggaran yang responsif gender dan inklusif.
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana. Adapun kebijakannya adalah pengelolaan perlindungan lingkungan hidup
6. Mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan sebagai Pendukung Food Estate. Kebijakannya yaitu peningkatan peran Kalsel sebagai lumbung pangan Ibu Kota Negara (IKN) dan peningkatan konektivitas menuju Food Estate dan IKN.

Tema RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Untuk Perekonomian Berkelanjutan “dengan prioritas sebagai berikut:



1. Peningkatan kualitas daya manusia dalam rangka mendukung pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Penguatan infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian berkelanjutan;
4. Pengembangan kawasan strategis potensial.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu waktu tertentu sebagai dasar. Dalam penghitungan ini, tahun yang digunakan sebagai dasar adalah tahun 2010. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh *stakeholders*, termasuk semua masyarakat Indonesia, telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 3,69% (yoy) di 2021. Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp62,2 juta (atau setara dengan US\$4.349,5), lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi yang sebesar Rp59,3 juta di 2019.

Pencapaian tersebut juga akan membawa Indonesia masuk kembali dalam klasifikasi negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle-income country*). Posisi ini merupakan fondasi awal yang sangat baik untuk mendorong pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar mampu keluar dari jebakan kelas menengah (*middle-income trap*).



Perbaikan ekonomi Indonesia telah terlihat dari pertumbuhan positif sejak Triwulan II hingga Triwulan IV 2021, meskipun sedikit mengalami koreksi di Triwulan III karena kemunculan varian Delta. “Setelah terkendalinya varian Delta dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, ekonomi Indonesia berhasil melanjutkan pertumbuhan positif di Triwulan IV-2021 sebesar 5,02% (yoy),”. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen kembali bertumbuh positif. Perdagangan internasional pun terus mencatatkan kinerja impresif, ditopang pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas. Pada Triwulan IV-2021, kinerja ekspor meningkat sebesar 29,83% (yoy), sementara impor tumbuh sebesar 29,60% (yoy).

Apabila dilihat dari sisi produksi, lima sektor kontributor utama yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan, kembali melanjutkan pertumbuhan positif dan mampu menopang ekonomi Indonesia. Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makanan-minuman, yang sempat berkontraksi di Triwulan III-2021 telah berhasil *rebound* dengan pertumbuhan positif di Triwulan IV-2021.

Pertumbuhan ekonomi di Triwulan IV-2021 telah meningkatkan keyakinan pasar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Hal itu tercermin dari penguatan IHSG yang telah melampaui indeks psikologis 6.800. Kami meyakini momentum pemulihan ekonomi akan terus berlanjut di 2022. Peningkatan Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia ke level 53,7 di Januari 2022 juga menjadi sinyal positif terhadap prospek ekonomi Indonesia di tahun 2021.

Pemerintah meyakini bahwa koordinasi dan sinergi dengan seluruh *stakeholders* dalam menerapkan strategi pemulihan ekonomi akan membuat ekonomi tumbuh di kisaran 4,0%-5,0% (yoy) di Triwulan I-2022. Hal itu akan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% (yoy) di akhir 2022 mendatang.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan kembali melanjutkan pertumbuhan positif pada triwulan IV 2021. Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2021 tumbuh 5,55% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2021 yang tumbuh 4,88% (yoy). Dari sisi penawaran, perbaikan



ekonomi terutama didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan dan Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja konsumsi RT, konsumsi Pemerintah, dan investasi.

Beberapa hal yang mempengaruhi turunnya perekonomian Kalsel. Pada triwulan I-2021 misalnya, ekonomi Kalsel tumbuh -3,55 persen dibandingkan triwulan IV-2020 karena sejumlah lapangan usaha dominan di Banua mengalami kontraksi, diantaranya lapangan usaha pertambangan dan penggalian minus 6,8 persen; serta pertanian, kehutanan dan perikanan yang terkontraksi 6,28 persen. Selain terkontraksinya sejumlah lapangan usaha dominan di Banua, terkontraksinya ekonomi Kalsel pada triwulan I-2021 juga disebabkan oleh pertumbuhan negatif yang terjadi hampir di seluruh komponen pengeluaran. "Kecuali pengeluaran konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh 0,11 persen. dalam pertumbuhan ekonomi triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 (y-on-y), menurut lapangan usaha kontraksi terdalam dicapai oleh jasa perusahaan: sebesar 4,95 persen. Diikuti pertambangan penggalian, 4,91 persen; penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 4,71 persen. Sedangkan lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan positif di antaranya, informasi dan komunikasi sebesar 7,09 persen; diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 6,90 persen; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,76 persen.

Pengeluaran pada triwulan I-2021 (y-on-y) juga terjadi pertumbuhan negatif pada seluruh komponen pengeluaran. "Kecuali konsumsi LNPRT tumbuh positif sebesar 0,73,". Penyebaran Covid-19 yang masih masif di Kalimantan Selatan sejak akhir triwulan I-2020 yang menyebabkan sejumlah aktivitas perekonomian masyarakat menurun. Di sisi lain, bencana banjir pada awal triwulan 2021 menyebabkan peningkatan pertumbuhan pada komponen pengeluaran LNPRT sebesar 0,73 persen.

Pertumbuhan ekonomi Tapin 2015-2018 mengalami percepatan, akan tetapi mengalami perlambatan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 namun pada tahun 2021 meningkat lagi dengan tingkat pertumbuhan pada tahun 2021



sebesar 7,78 pada PDRB ADHB dan 3,41 pada PDRB ADHK.

Pada tahun 2017 PDRB ADHB Kabuapten Tapin mencapai 7,430 triliun rupiah dan PDRB ADHK sebesar 5,897 triliun rupiah, dengan persentase pertumbuhan sebesar 7,74% untuk PDRB ADHB dan 5,14% pada PDRB ADHK.

Pada tahun 2021 PDRB ADHB Kabupaten Tapin sebesar 9,047 triliun rupiah dan PDRB ADHK sebesar 6,575 triliun rupiah. Dari data tersebut dapat dilihat peningkatan sebesar 1,617 triliun rupiah.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021

No	Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
		Nilai (jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2017	7.430.807	7,74	5.897.160	5,14
2	2018	7.999.159	7,65	6.192.447	5,01
3	2019	8.438.249	5,49	6.454.990	4,24
4	2020*	8.393.891	- 0,53	6.358.489	- 1,49
5	2021**	9.047.327	7,78	6.575.521	3,41

*Keterangan : **
*= *angka sementara; ** = angka sangat sementara*
Sumber : BPS Kabupaten Tapin, 2022



Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin pada tahun 2021 sebesar 7,78 %, yang berarti mengalami kenaikan pertumbuhan dalam periode yang sama bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yaitu sebesar -0,53 %.

Sektor ekonomi adalah pengelompokan ekonomi menjadi beberapa bagian. Secara tradisional, sektor ekonomi dibagi menurut aktivitas, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Pada abad ke-20, sektor kuarterner ditambahkan sebagai kelompok baru. Selain menurut aktivitas, sektor ekonomi juga dapat dibagi menurut pelaku. Sektor produksi diperlukan dalam setiap kegiatan ekonomi. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia agar mencapai kemakmuran hidup bersama. Beberapa sektor di Kabupaten Tapin relatif stabil dan ada beberapa sector cukup fluktuatif. Berikut dapat dilihat pertumbuhan ekonomi sektoral.

**Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2017-2021**

Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	5.50	-0.43	5.36	-4.34	-1.57
B Pertambangan dan Penggalian	5.78	6.82	3.00	-2.04	5.82
C Industri Pengolahan	3.22	3.92	4.29	-4.29	4.37
D Pengadaan Listrik dan Gas	1.33	7.41	4.14	4.38	4.27
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.65	6.77	2.15	-0.33	3.48
F Konstruksi	4.91	5.75	4.73	-0.68	2.40
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.49	7.84	6.38	-0.23	1.27
H Transportasi dan Pergudangan	3.55	7.31	4.89	-1.60	4.68
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.21	6.85	2.93	-0.87	5.62
J Informasi dan Komunikasi	3.75	6.99	4.52	7.42	7.32
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5.18	6.29	6.05	5.85	-1.34
L Real Estate	3.14	5.17	3.68	2.97	3.09
M,N Jasa Perusahaan	1.56	3.84	4.81	-2.64	5.54
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.20	3.84	4.81	0.96	3.21
P Jasa Pendidikan	6.53	6.96	3.98	-0.38	4.59



Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.41	7.66	3.66	2.11	9.13
R,S,T,U Jasa lainnya	5.36	7.25	1.64	-0.68	1.30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.14	5.01	4,24	-1,49	3,41

Keterangan: *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tapin 2022

Laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi sektor ekonomi yang ada sangat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor:

1. Pengaruh faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta perkembangan perekonomian daerah sekitar.
2. Pengaruh faktor internal yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian melalui pembinaan UMKM dan Koperasi serta pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi, penyediaan infrastruktur perhubungan dan lain-lain.

Meningkatnya aktivitas ekonomi tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi. Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Inflasi domestik terjaga dalam level yang rendah dan stabil, sementara stabilitas pasar keuangan juga relatif terjaga dengan baik, tercermin pada relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG. Di sisi lain, sektor perbankan juga relatif solid dengan tingkat kecukupan modal yang memadai, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh tinggi yang diikuti dengan mulai meningkatnya pertumbuhan kredit.

Berdasarkan data ekonomi makro selama lima tahun terakhir serta memperhatikan kondisi lingkungan internal, eksternal maka proyeksi ekonomi makro Kabupaten Tapin pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.3
Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2022`

No	INDIKATOR	REALISASI				PROYEKSI
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01	4,26	-1,49	3,41	3,9

2.1.2 Peranan Ekonomi Sektoral Terhadap PDRB

Struktur perekonomian adalah susunan elemen-elemen yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga suatu negara yang mana didalamnya terdiri dari: sistem perekonomian, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar input dan pasar output. Semua komponen-komponen tersebut mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda. Elemen-elemen dari suatu perekonomian terdiri dari pasar input (faktor produksi), pasar output (barang dan jasa), rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan sistem ekonomi. Elemen-elemen tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi layaknya struktur organisasi. Struktur perekonomian juga memperlihatkan satuan-satuan perekonomian, hubungan-hubungan dan saluran-saluran wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perekonomian.

Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap sektor tersebut. Demikian halnya untuk mengetahui lebih jauh tentang komposisi perekonomian daerah, perlu dilihat besarnya peranan masing-masing sektor terhadap total PDRB ADHB.

Struktur ekonomi suatu daerah dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungannya terhadap kemampuan memproduksi dari setiap sektor ekonomi. Dalam hubungan ini, struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi. Melihat kontribusi masing-masing sektorsektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional



Bruto), maka akan dapat diketahui peranan suatu sektor ekonomi dalam menunjang perekonomian suatu daerah. Berikut perkembangan struktural ekonomi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 2.4
Perkembangan Struktur Ekonomi
Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	21.88	20.54	21.06	20.45	18.93
B Pertambangan dan Penggalian	27.81	28.61	27.19	26.64	28.45
C Industri Pengolahan	7.03	6.83	6.8	6.65	6.82
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.10	0,1	0.11	0.11
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31
F Konstruksi	5.66	5.71	5.83	5.85	5.85
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.86	10.17	10.58	10.80	10.63
H Transportasi dan Pergudangan	3.19	3.25	3.31	3.32	3.26
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.31	2.36	2.38	2.44	2.46
J Informasi dan Komunikasi	3.55	3.63	3.7	3.98	3.98
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.15	1.18	1.23	1.30	1.27
L Real Estate	1.40	1.41	1.42	1.51	1.49
M,N Jasa Perusahaan	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.70	7.72	7.84	8.08	7.84
P Jasa Pendidikan	5.16	5.24	5.28	5.44	5.42
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.84	1.85	1.88	1.99	2.10
R,S,T,U Jasa lainnya	0.95	0.97	0.96	0.99	0.95
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sektor Pertambangan dan Penggalian masih dominan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin dalam kurun waktu lima tahun terakhir memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 27,74%. Pada urutan kedua sektor yang berperan dalam perekonomian Kabupaten Tapin adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 20,57% kemudian untuk sektor yang ketiga yaitu Perdagangan Besar dan Eceran,



Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 10,40%.



Gambar 2.1 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021

Pada tahun 2021 Sektor pertambangan dan penggalian mulai meningkat yaitu sebesar 28,45 persen setelah turun pada tahun 2020 sebesar 26,64 persen hal ini tidak lain karena kondisi wabah covid-19 sudah mulai berkurang dan terkendali, sehingga aktivitas pertambangan berjalan normal kembali seperti biasa.



Perekonomian global yang mulai pulih dari dampak pandemi membuat permintaan ekspor komoditas batu bara meningkat. Alhasil, harga batu bara di pasar internasional bergerak naik sepanjang 2021. Seiring dengan pergerakan harga tersebut, volume ekspor batu bara Indonesia meningkat tipis 1,14% menjadi 345,45 juta ton pada 2021 dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan nilainya melonjak 82,59% menjadi US\$26,53 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya US\$14,53 miliar. Ekspor terbesar batu bara Indonesia pada 2021 dikirim ke Tiongkok, dengan volume mencapai 108,49 juta ton atau 31,1% dari total ekspor batu bara nasional, dan nilai total US\$9,14 miliar.

Untuk kategori yang meningkatkan sektor pertambangan dan penggalian adalah, peningkatan permintaan batu bara dari Tiongkok dan India menyebabkan peningkatan produksi batu bara. Sempat terjadi krisis energi di Tiongkok akibat penambangan batu bara lokal mengalami hambatan sehingga membutuhkan batu bara dari impor. Selain karena peningkatan permintaan, kenaikan produksi batu bara pada tahun 2021 juga disebabkan Harga Batubara Acuan (HBA) yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2020. Serta aktivitas pada kegiatan penggalian meningkat karena kegiatan sektor konstruksi yang meningkat pada tahun 2021 ini. Sebagai penyedia bahan baku, peningkatan pada kegiatan konstruksi meningkatkan permintaan pada produk dari pertambangan dan penggalian.

Sektor kedua dalam struktur ekonomi Kabupaten Tapin adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,52 persen dibanding tahun 2020 hal ini dikarenakan salah satunya terjadinya bencana alam banjir yang sebagian besar melanda wilayah Kalimantan Selatan, yang berpengaruh terhadap pemasokan ke wilayah Kabupaten Tapin untuk pengembangan ataupun produksi dari sektor tersebut.

2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan



jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita perkapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran meskipun data tersebut sebenarnya tidak dapat digunakan secara langsung karena hasil penghitungan PDRB per kapita sebenarnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu wilayah. Hal ini disebabkan pendapatan per kapita kurang memerhatikan aspek distribusi pendapatan.

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selama kurun tahun 2017-2021 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tapin semakin meningkat setiap tahun, dari Rp39.806.760,00 pada tahun 2017 menjadi Rp47.170.387,00 pada tahun 2021, atau tumbuh rata-rata 5% setiap tahun. Namun demikian, apabila diukur dalam satuan USD, PDRB perkapita Kabupaten Tapin masih termasuk dalam kategori wilayah berpendapatan menengah bawah.

Dari sisi PDRB perkapita ADHK, selama kurun tahun 2015-2019 PDRB perkapita ADHK Kabupaten Tapin semakin meningkat setiap tahun, dari Rp29.395.640,00 pada tahun 2015 menjadi Rp33.738.851,00 pada tahun 2019, atau tumbuh rata-rata 3,31% setiap tahun. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Tapin dari 2,55% pada tahun 2015 menjadi 3,31% pada tahun 2019. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Kabupaten Tapin yang sedang mengalami perlambatan dalam kurun waktu yang sama.


**Tabel 2.5
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Tapin Tahun 2017 - 2021**

No	TAHUN	PDRB Perkapita ADHB		PDRB Perkapita ADHK	
		Per Tahun	Per Bulan	Per Tahun	Per Bulan
1	2017	39.806.760	3.317.230	31.591.029	2.632.585
2	2018	42.305.463	3.525.455	32.750.234	2.729.186
3	2019	44.547.827	3.712.318	34.077.658	2.839.804
4	2020*	44.424.582	3.702.048	33.652.240	2.804.353



No	TAHUN	PDRB Perkapita ADHB		PDRB Perkapita ADHK	
		Per Tahun	Per Bulan	Per Tahun	Per Bulan
5	2021**	47.170.387	3.930.865	34.283.039	2.856.919

Keterangan : *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara
Sumber : <https://tapinkab.bps.go.id> (diolah) tahun 2022



Tahun
**Gambar 2.2 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin
Tahun 2017-2021**

2.1.4 Tingkat Inflasi/Deflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Mulai tahun 2020 pengukuran inflasi menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Terdapat beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK baru (2018=100) dibandingkan IHK sebelumnya (2012=100), khususnya mengenai cakupan kota, diagram timbang, paket komoditas, serta perbedaan klasifikasi kelompok pengeluaran.



Inflasi Tahun Ke Tahun atau *Year on Year* (yoy) merupakan perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama setahun yang lalu (dari dua belas bulan lalu sampai dengan bulan ini tahun ini) yang dihitung dari persentase perubahan Indeks Harga Konsumen bulan ini tahun ini terhadap Indeks Harga Konsumen bulan ini tahun lalu

Perhitungan tingkat inflasi Kabupaten Tapin mengikuti perhitungan tingkat inflasi Kota Banjarmasin dengan asumsi Kota Rantau memiliki struktur perubahan harga yang relatif sama dengan Kota Banjarmasin.

Bulan Desember 2021, di Kota Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 0,80 persen. Laju inflasi kalender tahun 2020 (Desember 2021 terhadap Desember 2020) yaitu sebesar 2,54 persen dan laju inflasi "*year on year*" adalah 2,54 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain angkutan udara, pepaya, cabai rawit, minyak goreng dan bahan bakar rumah tangga. Sedangkan komoditas yang menahan inflasi dengan andil tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain ikan gabus, ikan peda, daging ayam ras, mangga, dan popok bayi sekali pakai/diapers.

2.1.4.1 Tingkat Inflasi/Deflasi pada tahun 2017-2021

Perkembangan tingkat inflasi/deflasi Kota Banjarmasin tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banjarmasin Tahun 2017-2021

Komoditas inflasi	2017	2018	2019	2020	2021
Umum	3,05	1,92	4,15	1,67	2,54
1. Bahan makanan	-1,36	3,51	6,02	-	-
2. Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	2,99	2,70	5,04	1,40	4,42
3. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	7,18	0,58	0,43	0,40	0,69



Komoditas inflasi	2017	2018	2019	2020	2021
4. Sandang	7,05	5,72	8,75	3,29	3,43
5. Kesehatan	2,64	4,06	5,49	8,40	2,66
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0,12	1,11	2,19	0,66	9,07
7. Transportasi dan komunikasi	2,84	-1,39	3,62	0,20	-0,26

Sumber: BPS Kabupaten Tapin 2022

Inflasi kumulatif di tahun 2017 sebesar 3,05%, terdiri dari kelompok makanan jadi mengalami inflasi sebesar 2,99%, kelompok perumahan 7,18%, kelompok sandang 7,05%, kelompok kesehatan 2,64%, kelompok pendidikan 0,12% dan kelompok transport 2,84%. Sedangkan kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1,36%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 7,18%, yaitu bahan bakar, penerangan dan air sebesar 25,23%, penyelenggaraan rumah tangga sebesar 3,60% serta biaya tempat tinggal sebesar 0,57%.

Sementara pada tahun 2018 terjadi inflasi sebesar 1,92%, terdiri dari kelompok bahan makanan 3,51%, kelompok Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 2,70%, kelompok Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,58%, kelompok sandang 5,72%, kelompok kesehatan 4,06% dan kelompok Pendidikan, rekreasi dan olahraga 1,11%. Sementara itu kelompok Transportasi dan komunikasi mengalami deflasi 1,39%. Inflasi tertinggi terjadi pada sandang sebesar 5,72%, yang lebih dominan dipengaruhi oleh komponen sandang laki-laki sebesar 9,43%, sedangkan komponen lainnya meliputi sandang wanita sebesar 5,24%, sandang anak-anak sebesar 4,88% dan barang pribadi dan sandang lain sebesar 3,78%.

Pada tahun 2019 terjadi inflasi sebesar 4,15%, terdiri dari kelompok bahan makanan 6,02%, kelompok Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 5,04%, kelompok Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,43%, kelompok sandang 8,75%, kelompok kesehatan 5,49%, kelompok Pendidikan, rekreasi dan olahraga 2,19%, dan Transportasi dan komunikasi 3,62%. Inflasi tertinggi terjadi pada sandang sebesar 8,75%, yang lebih dominan dipengaruhi oleh komponen



sandang wanita sebesar 12,19%, sedangkan komponen lainnya meliputi sandang laki-laki sebesar 5,90%, sandang anak-anak sebesar 4,96% dan barang pribadi dan sandanglain sebesar 10,32%.

Pada tahun 2020 Indeks inflasi kumulatif sebesar 1,67% yang terdiri dari makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,40%, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,40%, Pakaian dan Alas Kaki (sandang) sebesar 3,29%, kesehatan sebesar 8,40%, pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,66%, transportasi 8,4 dan komunikasi sebesar 0,20%.

Pada tahun 2021 Indeks inflasi kumulatif sebesar 2,54% yang terdiri dari makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 4,42%, pakaian dan alas kaki 3,43%, Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,69%, Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 3,87%, kesehatan 2,66%, transportasi -0,85%, informasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,59%, rekreasi, olahraga dan budaya 6,97%, pendidikan 2,10%, penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,41%, perawatan pribadi dan jasa lainnya 2,95%.

2.1.4.2 Proyeksi Inflasi/Deflasi pada tahun 2022

Inflasi Triwulan I 2022 tercatat inflasi sebesar 1,49% pada tahun kalender lebih rendah dari triwulan IV 2021 dengan inflasi sebesar 2,54%. Sedangkan pada bulan yang sama yaitu bulan Maret pada tahun sebelumnya tercatat untuk inflasi bulan Maret tahun 2022 sebesar 0,94% dan untuk bulan Maret tahun 2021 tercatat mengalami infalasi sebesar 0,01%.

Pada triwulan I 2022 Bulan Maret 2022, di Kota Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 0,94 persen. Laju inflasi kalender tahun 2021 (Maret 2022 terhadap Desember 2021) yaitu sebesar 1,49 persen dan laju inflasi “year on year” adalah 3,69 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, ikan peda, telur ayam ras, mobil, dan minyak goreng. Sedangkan komoditas yang menahan inflasi dengan andil tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain daging ayam ras, laptop/notebook, cumi-cumi, ikan asin telang dan sepatu wanita.



Inflasi bulan Maret 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang pada sembilan dari sebelas kelompok pengeluaran yang ditunjukkan oleh naiknya Indeks Harga Konsumen pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan tembakau sebesar 1,10 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,06 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 1,08 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,18 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok Transportasi sebesar 2,74 persen; kelompok Rekreasi, Komunikasi dan Budaya sebesar 0,81 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,05 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 1,02 persen.

Inflasi yang terjadi pada bulan Maret 2022 terjadi karena kenaikan indeks harga pada pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan tembakau sebesar 1,10 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,06 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 1,08 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,18 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok Transportasi sebesar 2,74 persen; kelompok Rekreasi, Komunikasi dan Budaya sebesar 0,81 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,05 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 1,02 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks harga yaitu kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,33 persen. Kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks harga.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Maret 2022, antara lain: angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, ikan peda, telur ayam ras, mobil, dan minyak goreng. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga, antara lain: daging ayam ras, laptop/ notebook, cumi-cumi, ikan asin telang dan sepatu wanita.

Pada Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,10 persen, dari tiga subkelompok pada kelompok ini, satu subkelompok mengalami inflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok



makanan sebesar 1,33 persen. Sedangkan subkelompok minuman yang tidak beralkohol dan subkelompok rokok dan tembakau tidak mengalami perubahan harga. Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,31 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: ikan peda, telur ayam ras, minyak goreng, pisang dan bawang merah. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu: daging ayam ras, cumi-cumi, ikan asin telang, ikan saluang dan udang basah.

Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 1,06 persen. Dua subkelompok pada kelompok ini, semua subkelompok mengalami inflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi, yaitu subkelompok pakaian sebesar 1,12 persen dan subkelompok alas kaki sebesar 0,76 persen. Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,07 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: sandal kulit pria, baju muslim pria, kemeja panjang katun pria, daster dan celana dalam pria.

Kelompok Perumahan, air, listrik dan rumah tangga 2022 mengalami inflasi sebesar 1,08 persen. Empat subkelompok pada kelompok ini, dua subkelompok mengalami inflasi dan dua subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami inflasi, yaitu subkelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan sebesar 0,21 persen dan subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,30 persen. Sementara subkelompok yang tidak mengalami perubahan, yaitu subkelompok sewa dan kontrak rumah dan subkelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya. Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,19 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: bahan bakar rumah tangga, daun pintu dan kayu balokan.

Kelompok Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga terjadi inflasi sebesar 0,18 persen. Enam subkelompok pada kelompok ini, satu subkelompok mengalami inflasi dan satu subkelompok mengalami deflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok barang dan layanan untuk rumah tangga rutin sebesar 0,29 persen. Subkelompok yang mengalami



deflasi yaitu subkelompok peralatan rumah tangga sebesar 0,03 persen. Sedangkan subkelompok lainnya tidak mengalami perubahan yaitu subkelompok furnitur, perlengkapan, dan dan karpet, subkelompok tekstil rumah tangga, subkelompok barang pecah belah dan peralatan makan minum, dan subkelompok peralatan dan perlengkapan perumahan dan kebun. Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,009 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: pengharum cucian/ pelembut, upah asisten rumah tangga, Air Conditioner (AC), pembasmi nyamuk bakar, dan sabun cair/cuci piring. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu: magic com/magic jar/rice cooker, dan kipas angin.

Kelompok kesehatan pada tri wulan pertama mengalami inflasi sebesar 0,04 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 119,73 pada Februari 2022 menjadi 119,78 pada Maret 2022. Dari empat subkelompok pada kelompok ini, 1 subkelompok mengalami inflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 0,09 persen. Sementara subkelompok yang tidak mengalami perubahan yaitu subkelompok jasa rawat jalan, subkelompok jasa rawat inap, dan subkelompok jasa kesehatan lainnya. Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan sebesar 0,001 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: obat batuk. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu: obat maag.

Kelompok Transportasi mengalami inflasi sebesar 2,74 persen atau terjadi kenaikan indeks harga dari 105,75 pada Februari 2022 menjadi 108,65 pada Maret 2022. Dari 4 subkelompok pada kelompok ini, 3 mengalami inflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok pembelian kendaraan sebesar 1,74 persen, subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,04 persen dan subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 12,25 persen. Sedangkan subkelompok jasa pengiriman barang tidak mengalami perubahan harga. Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,29 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: angkutan udara, mobil, solar dan bensin.



Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan pada bulan Maret 2022 mengalami deflasi sebesar 0,33 persen atau terjadi penurunan indeks dari 99,21 pada Februari 2022 menjadi 98,88 pada Maret 2022. Dari tiga subkelompok pada kelompok ini, 1 subkelompok mengalami deflasi, yaitu subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 1,45 persen. Sedangkan subkelompok layanan informasi dan komunikasi dan subkelompok jasa keuangan tidak mengalami perubahan harga. Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar -0,02 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi adalah laptop/notebook dan televisi berwarna.

Pada Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya mengalami inflasi sebesar 0,81 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 115,48 pada Februari 2022 menjadi 116,41 pada Maret 2022. Dari 5 subkelompok pada kelompok ini, 1 subkelompok mengalami inflasi dan 1 subkelompok mengalami deflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok layanan kebudayaan sebesar 7,57 persen. Subkelompok yang mengalami deflasi yaitu subkelompok koran, buku dan perlengkapan sekolah sebesar 0,09 persen. Sementara subkelompok yang tidak mengalami perubahan, yaitu subkelompok barang rekreasi lainnya dan olahraga, subkelompok barang rekreasi tahan lama dan subkelompok layanan rekreasi dan olahraga dan. Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi sebesar 0,01. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: bioskop. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu: kertas HVS.

Pada bulan Maret 2022 kelompok Pendidikan yang terdiri dari subkelompok Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini, subkelompok Pendidikan Menengah, subkelompok Pendidikan Tinggi dan subkelompok Pendidikan Lainnya tidak mengalami perubahan Indeks Harga Konsumen dari bulan Januari 2021, yaitu 104,01 atau dengan kata lain tidak ada perubahan pada seluruh komoditas yang ada pada kelompok ini.

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 0,05 persen. Kelompok ini terdiri dari satu subkelompok, yaitu: subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yang mengalami inflasi



sebesar 0,05 persen. Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu ketupat kandang.

Pada Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 1,02 persen. Tiga subkelompok pada kelompok ini, dua mengalami inflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok perawatan pribadi sebesar 0,95 persen dan subkelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 1,25 persen. Sedangkan subkelompok jasa lainnya tidak mengalami perubahan. Kelompok ini pada Maret 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,07 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu emas perhiasan, sabun mandi cair, pasta gigi, shampo dan hand body lotion. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu sikat gigi. *(sumber BPS Banjarmasin tahun 2022)*

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan pada kuartal I/2022 berkontraksi sebesar 2,10 persen dibandingkan kuartal IV-2021 (q-to-q). Kondisi tersebut disebabkan karena semua provinsi di Pulau Kalimantan mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif secara kuartalan. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan turun paling dalam yaitu sebesar -5,41 persen, diikuti oleh Kalimantan Tengah sebesar -2,30 persen, Kalimantan Utara sebesar -2,01 persen, Kalimantan Timur sebesar -1,64 persen, dan Kalimantan Barat sebesar -0,36 persen. *(sumber Kalimantan Bisnis.com 2022)*

Bulan Juni 2022, di Kota Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 0,71 persen. Laju inflasi kalender tahun 2021 (Juni 2022 terhadap Desember 2021) yaitu sebesar 4,01 persen dan laju inflasi “year on year” adalah 5,92 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain angkutan udara, rokok kretek filter, telur ayam ras, bawang merah dan cabai rawit. Sedangkan komoditas yang menahan inflasi dengan andil tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain ikan gabus, bahan bakar rumah tangga, ikan asin telang, minyak goreng dan cumi-cumi.

Inflasi bulan Juni 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang pada sembilan dari sebelas kelompok pengeluaran yang ditunjukkan oleh naiknya



Indeks Harga Konsumen pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan tembakau sebesar 1,2 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,9 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,34 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,12 persen; kelompok Transportasi sebesar 2,48 persen; kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,05 persen; kelompok Rekreasi, Komunikasi dan Budaya sebesar 1,58 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,07 persen dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,97 persen.

Inflasi di Kota Banjarmasin pada bulan Juni 2022 terjadi karena kenaikan indeks harga pada pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan tembakau sebesar 1,2 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,9 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,34 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,12 persen; kelompok Transportasi sebesar 2,48 persen; kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,05 persen; kelompok Rekreasi, Komunikasi dan Budaya sebesar 1,58 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,07 persen dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,97 persen. Sedangkan terjadi penurunan indeks harga pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,39 persen. Kelompok Pendidikan tidak mengalami perubahan indeks harga. (sumber BPS Banjarmasin Juli 2022).

Berdasar acuan inflasi di kota Banjarmasin maka laju inflasi bulan Juni 2022 di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7
Laju Inflasi Kabupaten Tapin Bulan Juni Tahun 2022**

No	INDIKATOR	Inflasi		
		Inflasi Juni 2022 (1)	Inflasi Tahun Kalender 2022 (2)	Inflasi Tahun ke Tahun (3)
1	Laju Inflasi (%)	0,71	4,01	5,92

1) Persentase perubahan IHK Juni 2022 terhadap IHK bulan sebelumnya
2) Persentase perubahan IHK Juni 2022 terhadap IHK Desember 2021
3) Persentase perubahan IHK Juni 2022 terhadap IHK Agustus 2021
Sumber : BPS Banjarmasin 2022 bulan Juli



2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tapin diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Tapin dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SILPA dan penarikan pinjaman daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;



- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan jumlah Penerimaan Daerah yang diterima. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Di bawah ini data perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

**Tabel 2.8
Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin
Periode Tahun Anggaran 2021 – 2023**

URAIAN	ANGGARAN		
	2021	2022	2023
PENDAPATAN	982.674.369.778,00	1.101.005.112.260,00	857.858.945.526,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.897.510.578,00	76.958.155.200,00	95.982.220.526,00
PENDAPATAN TRANSFER	871.916.790.000,00	988.012.669.000,00	761.876.725.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.860.069.200,00	36.034.288.060,00	-

Berdasarkan tabel diatas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.243.146.166.734,00 dibanding tahun 2022. Pendapatan Daerah tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.



Tabel 2.9
Belanja Daerah Kabupaten Tapin
Periode Tahun Anggaran 2021 – 2023

TAHUN ANGGARAN	BELANJA
2021	1.416.373.577.971,00
2022	1.683.551.008.104,00
2023	1.261.296.115.362,00

Belanja daerah Kabupaten Tapin mengalami penurunan sebesar Rp422.254.892.742,00 dari tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.683.551.008.104,00 menjadi sebesar Rp1.261.296.115.362,00 pada tahun anggaran 2023.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk data pembiayaan daerah Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin
Periode Tahun Anggaran 2021 – 2023

TAHUN ANGGARAN	PEMBIAYAAN
2021	433.699.208.193,00
2022	582.545.895.844,00
2023	403.437.169.836,00

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan daerah Kabupaten Tapin mengalami penurunan sebesar Rp179.108.726.008,00 dari tahun 2022 yang di anggarkan sebesar Rp582.545.895.844,00 menjadi sebesar Rp403.437.169.836,00 pada tahun 2023.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Asumsi ialah suatu skenario untuk melakukan simulasi situasi yang mungkin terjadi dengan memperhatikan berbagai faktor yang kompleks dan menyeluruh, asumsi seringkali dikaitkan dengan aturan praktis.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makro ekonomi sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan Panja, kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 yang telah disepakati adalah pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen, laju inflasi 2 hingga 4 persen, nilai tukar rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per US Dollar, tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 hingga 9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia 90 hingga 110 US Dolar per barel, lifting minyak bumi 660 hingga 680 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara, target pembangunan tahun 2023 yang disepakati adalah tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen, rasio gini 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49, nilai tukar petani 105 hingga 107, dan nilai tukar nelayan 107 hingga 108.

Tema RKP tahun 2023 yang disepakati adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak scarring effect memicu supply disruption yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Arah kebijakan fiskal tahun depan adalah memastikan bahwa konsolidasi fiskal bisa dilakukan dan kesinambungan fiskal bisa tetap terjaga. Namun, pada saat yang bersamaan APBN harus terus siap sedia sebagai shock absorber. Pemerintah juga akan mempertegas arahan konsolidasi fiskal, untuk memitigasi risiko dan keberlanjutan fiskal jangka menengah dan jangka panjang. Salah satunya dengan mengarahkan defisit APBN kembali dibawah 3% dari PDB di 2023. Ini untuk meningkatkan dan menjamin kredibilitas Indonesia dalam konteks ekonomi makro dan juga dalam konteks kesehatan fiskal.

Untuk meningkatkan dan menjamin kredibilitas Indonesia dalam konteks ekonomi makro dan juga dalam konteks kesehatan fiskal maka pada saat fiskal melakukan konsolidasi pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh konsumsi dan juga investasi. Prioritas antara Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi tingkat kandungan dalam negeri, prioritas membeli produk dalam negeri dan prioritas bagi hirilisasi pada industry dalam negeri.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan tersebut juga sejalan dengan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari beberapa Lembaga internasional. Laporan *World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF)* edisi April 2022 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023 akan sebesar 6%. Sementara *World Bank Group* memproyeksikan sebesar 5,3%, dan *Bloomberg* memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,3% di 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas



nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

b. Tingkat Inflasi

Laju inflasi di Indonesia pada tahun 2022 ini melebihi dari target yang ditentukan pemerintah sebesar 4 % yoy, sedangkan inflasi tahun 2022 diperkirakan 4,5% yoy, proyeksi ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2021 hanya sebesar 1,87 % hal ini karena dipengaruhi oleh lonjakan harga komoditas global akibat disrupsi rantai pasok global, serta adanya geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Inflasi yang meningkat tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas makanan pokok dan energi antara lain BBM non subsidi seperti Pertamina, minyak goreng dan LPG non subsidi. Untuk inflasi tahun 2023 oleh pemerintah di target kisaran antara 2,0% yoy hingga 4,0% yoy.

Upaya pemerintah untuk meredam inflasi pada tahun ini, yaitu dengan menaikkan subsidi dan bantuan sosial. Selain menjaga tingkat harga, ini juga untuk menjaga daya beli masyarakat, ini juga didukung dengan langkah pembiayaan dari BI untuk APBN 2022, demi mendukung terkendalinya Indeks Harga Konsumen (IHK), khususnya dari tekanan administered prices. Percepatan normalisasi kebijakan moneter diperlukan untuk menjaga tetap terkendalinya tekanan inflasi inti (*core inflation*). Di sisi lain, untuk menjaga pasokan pangan, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi baik di pusat maupun daerah untuk menjaga tingkat inflasi tidak meningkat signifikan. Dengan upaya tersebut, Bank Indonesia berharap inflasi 2023 akan kembali ke kisaran sasaran 3% yoy hingga 4% yoy. Risiko global yang harus dihadapi Indonesia yakni pertumbuhan ekonomi yang harusnya tinggi justru melemah, kemudian inflasi yang harusnya rendah jadi meningkat. Sehingga kedua risiko ini dinilai perlu diwaspadai karena dampaknya akan sangat kompleks.

Peranan APBN sangat penting dalam menghadapi guncangan baik pandemi dan berasal dari kenaikan harga komoditas karena disrupsi sisi suplai. Untuk APBN sisi *shock absorber* tujuan kendalikan inflasi jaga daya beli masyarakat dan jaga momentum pemulihan ekonomi. Namun APBN bukan suatu instrumen yang tanpa batas, tapi memiliki batas. Oleh karena itu, APBN akan



dijaga terus di sisi lain *shock absorber* efektif dan sisi lain jaga keberlanjutan dan kesehatannya.

Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi. Langkah strategis tersebut ditujukan untuk tetap konsisten menjaga inflasi dalam kisaran sasaran $3,0\% \pm 1\%$ pada 2022 guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan memitigasi risiko inflasi ke depan yang mulai meningkat. Langkah-langkah strategis tersebut mencakup:

1. Memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.
2. Memitigasi dampak *upside risks* antara lain dampak normalisasi kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
3. Menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (*volatile food*) dalam kisaran 3,0-5,0%. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Implementasi strategi difokuskan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian sisi hulu-hilir, pengembangan konektivitas, serta penguatan kerja sama antar daerah.
4. Memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat
5. Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022.

Selain itu juga disepakati untuk memastikan berjalannya implementasi kebijakan dan program kerja pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi tahun 2022–2024. Peta Jalan dirancang untuk menjawab tantangan pengendalian inflasi jangka menengah, yang secara lebih rinci diterjemahkan pada program kerja TPIP yang ditetapkan setiap tahunnya. Selain itu, guna mendukung implementasi kebijakan dalam peta jalan pada tingkat daerah, hampir seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi/kabupaten/kota juga telah menetapkan peta jalan.



Sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi di masa pandemi diharapkan dapat menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen tetap terjaga. Upaya tersebut diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah meningkatnya risiko global. Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat mendukung pemulihan perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju. Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus berkoordinasi untuk mitigasi berbagai tantangan pencapaian inflasi tahun 2022 baik yang berasal dari global maupun domestik. Penguatan program kerja dan strategi kebijakan pengendalian inflasi di pusat - daerah, maupun sinergi komunikasi kebijakan menjadi strategis dalam mendukung pencapaian inflasi nasional tetap terkendali ditengah risiko-risiko yang dihadapi.

c. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap US\$ merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang penting dalam penyusunan APBN. Asumsi ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan dalam APBN. Terjadinya perubahan indikator makro di negara lain, secara tidak langsung akan berdampak pada indikator suatu negara.

Produk Domestik Bruto mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara atau sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Nilai PDB berbanding lurus dengan daya saing ekonomi. Semakin melemah nilai rupiah maka PDB akan semakin menurun. PDB yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik akan menyokong nilai rupiah, sebaliknya defisit neraca perdagangan yang bertambah akan membuat rupiah terdepresiasi. Inilah sebabnya kenapa sangat penting bagi Indonesia untuk menggenjot ekspor dan mengurangi ketergantungan impor. Bagi importir, fluktuasi rupiah yang tajam, membuat resiko nilai tukar semakin besar. Apalagi sejumlah industri manufaktur seperti farmasi, mesin, dan kimia memiliki ketergantungan bahan baku. Resiko tersebut juga terjadi pada nilai utang pemerintah dan swasta dalam bentuk mata uang asing.



Pelemahan nilai tukar rupiah bisa berdampak pada bertambahnya beban defisit anggaran. Namun, depresiasi nilai tukar juga memberikan keuntungan adanya penambahan penerimaan dari sektor minyak dan gas (migas) maupun tambang, sehingga bisa mengompensasi beban tambahan defisit anggaran.

Depresiasi nilai tukar juga memberikan pengaruh negatif kepada pelaksanaan APBN. Ketika rupiah mengalami depresiasi, maka belanja bunga utang akan meningkat. Terutama yang utang dari luar negeri. Dari yield SPN juga meningkat, maka ongkos berutang menjadi lebih tinggi.

Dampaknya terhadap APBN adalah setiap rupiah mengalami pelemahan, pendapatan menjadi meningkat, dan pengeluaran juga meningkat, tapi efek selanjutnya adalah pendapatan meningkat lebih tinggi dari pengeluaran.

Pelemahan rupiah memang lebih banyak disebabkan oleh tekanan yang berasal dari global. Pelemahan rupiah karena aset aset safe haven (pergerakan ke aset aman), terutama dolar dan obligasi AS.

Asumsi APBN yang disepakati pemerintah tahun 2023 untuk nilai tukar rupiah berkisar antara Rp14.300 – Rp14.800 per dolar AS. Bank Indonesia (BI) mengaku saat ini nilai tukar rupiah tengah menghadapi tekanan yang tinggi. Hal ini sehubungan dengan ketidakpastian yang terjadi di global. Pada tahun 2023, tekanan nilai tukar rupiah akan lebih reda dan didukung fundamental perekonomian Indonesia juga defisit transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD) yang relatif kecil di 2022. Pergerakan nilai tukar rupiah juga dijaga oleh ketersediaan cadangan devisa yang masih mumpuni dan bauran kebijakan yang akan diberikan BI untuk memperkuat pergerakan mata uang Garuda sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamentalnya.

d. Suku Utang Negara (SUN) 10 tahun

Surat Utang Negara adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (termasuk Obligasi Negara Retail/ORI).

Surat Utang Negara (SUN) merupakan surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa



berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan anggaran pemerintah seperti untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). SUN dapat dimiliki investor melalui pasar perdana maupun pasar sekunder. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali, sedangkan Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.

Pemerintah menetapkan asumsi dasar untuk APBN tahun 2023 SUN 10 tahun berkisar 7,34 % hingga 9,16%.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) telah menggelar lelang surat utang negara (SUN). Jumlah penawaran masuk pada lelang SUN hari ini hanya Rp19,74 triliun dan pemerintah hanya menyerap Rp7,76 triliun. Penawaran masuk bahkan lebih rendah ketimbang target indikatif Rp20 triliun.

Pasar surat berharga negara (SBN) atau surat utang negara (SUN) masih terus tertekan seiring dengan tren kenaikan suku bunga The Fed dan meningkatnya imbal hasil (*yield*) obligasi AS.

The Fed bakal meningkatkan Fed Fund Rate (FFR) dalam beberapa waktu ke depan seiring dengan berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi AS mulai dari perang Rusia dan Ukraina, kenaikan harga komoditas, dan inflasi di AS. Kalau FFR yang sekarang ada di 0,25% meningkat menjadi 3%, berarti terjadi kenaikan lebih dari 250 bps. Berdasarkan proyeksi beberapa lembaga internasional, *yield* SUN pada tahun depan bisa mencapai 6,7% hingga 8% atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini yang diperkirakan mencapai 7% hingga 7,5%, dengan utang neto tahun 2023 setara dengan 2,93% hingga 4,1% dari PDB, rasio utang pada tahun depan ditargetkan sebesar 40,58% hingga 42,42% dari PDB.

e. Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*)

Pemerintah telah menetapkan asumsi harga minyak mentah untuk APBN 2023 sebesar US\$ 90 per barel hingga US\$ 110 per barel.



Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan harga minyak mentah utama di pasar internasional antara lain kekhawatiran pelaku pasar minyak akibat ketidakpastian pasokan minyak mentah dunia lantaran ketidakmampuan OPEC+ untuk memenuhi target kuota produksi, selain itu pengenaan sanksi kepada Rusia, penurunan produksi Libya, Ekuador dan Nigeria, serta produksi UAE dan Arab Saudi yang berdasarkan kuota produksi telah mendekati kapasitas produksi maksimum, produksi shale oil AS tidak menunjukkan peningkatan produksi yang berarti disamping itu terkait pasokan minyak mentah dunia di mana OPEC dalam laporan bulan Juni 2022 menurunkan surplus pasokan minyak mentah dunia sebesar 400 ribu BOPD menjadi 1 juta BOPD.

Kenaikan harga minyak dunia juga dipengaruhi oleh margin kilang yang tinggi, memberikan insentif yang pasti bagi kilang untuk memaksimalkan tingkat produksi. Untuk kawasan Asia Pasifik, selain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, kenaikan harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah China untuk melonggarkan kebijakan pandemi dengan mengurangi masa isolasi bagi para pendatang dan mengizinkan pengoperasian kembali kilang-kilang independen. Peningkatan permintaan BBM dan bahan bakar jet seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan pelonggaran pembatasan perjalanan di India juga merupakan salah satu faktor meningkatnya harga minyak dunia.

f. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Pemerintah bersama DPR RI sepakat untuk menurunkan target lifting minyak bumi pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023 ke angka 660.000 hingga 680.000 barel per hari. itu diambil setelah realisasi lifting hingga paruh pertama tahun ini jauh dari target yang ditetapkan pada APBN 2022 sebesar 703.000 barel per hari, hal ini diambil setelah realisasi lifting hingga paruh pertama tahun ini jauh dari target yang ditetapkan pada APBN 2022 sebesar 703.000 barel per hari. Kesepakatan itu berasal dari upaya penyesuaian asumsi makro pada sektor hulu Migas terkait dengan kinerja lifting minyak bumi yang jauh dari target tahun ini.

Pemerintah perlu bergeser pada upaya optimalisasi energi baru dan energi terbarukan untuk menekan potensi lebarnya beban subsidi energi di tengah harga



minyak mentah dunia yang tertahan tinggi hingga tahun ini. Berdasarkan data milik Kementerian Keuangan per Juli 2022, realisasi lifting minyak bumi baru di angka 605.000 barel per hari pada paruh pertama tahun ini. Torehan itu terpaut jauh dari target yang ditetapkan di angka 703.000 barel per hari pada APBN 2022. Sementara itu, realisasi lifting gas berada di angka 962.000 barel setara minyak per hari atau masih berada di bawah target yang ditetapkan pada APBN 2022 sebesar 1,036 barel setara minyak per hari. Realisasi lifting migas bakal cenderung mendekati batas bawah target akibat terjadinya *unplanned shutdown* pada beberapa lapangan migas.

Turunnya produksi minyak dan gas (migas) pada Semester I/2022 harus menjadi prioritas perhatian pemerintah saat ini. Hal ini harusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi migasnya di tengah tingginya harga minyak mentah dunia. Di sisi lain, Banggar DPR RI juga meminta pemerintah untuk mengoptimalkan capaian reformasi struktural dan belanja yang berkualitas (*spending better*) dalam menjalankan APBN. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan realisasi produksi terangkut atau lifting migas nasional sepanjang kuartal I/2022 masih di bawah target. Belum optimalnya realisasi lifting minyak dan gas bumi nasional itu disebabkan karena dampak bawaan dari pandemi dan sejumlah penghentian operasi yang tidak terencana (*unplanned shutdown*) sepanjang 2021. Produksi dan lifting masih terkendala terutama entry point yang sangat rendah di awal 2022 karena dampak dari pandemi itu di kuartal satu kita loss di sana sekitar 20.000 barel per hari bph kemudian mostly juga dampak dari *unplanned shutdown*.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tengah mempercepat penyelesaian paket insentif fiskal untuk meningkatkan investasi dan torehan produksi terangkut atau lifting minyak dan gas (Migas) yang seret di tengah reli kenaikan harga energi hingga pertengahan tahun ini. Sejumlah paket insentif fiskal itu di antaranya penyesuaian hasil bagi atau split untuk negara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perpajakan untuk beberapa rencana pengembangan atau plan of development (POD) yang dinilai tidak ekonomis. Selain itu, BKF tengah menyempurnakan kebijakan insentif perpajakan melalui



revisi PP No.53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Di sisi lain, rencana amandemen production sharing contract atau PSC tanpa jangka waktu dan imbalan domestic market obligation (DMO) hingga 100 persen juga tengah dikerjakan melalui revisi PP No.27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Diharapkan revisi sejumlah paket insentif fiskal itu dapat dirampungkan segera di tengah reli kenaikan harga minyak mentah dunia yang masih berlanjut hingga pertengahan tahun ini. Sementara, torehan lifting dan investasi di sektor hulu Migas dalam negeri relatif turun setiap tahunnya.

Berdasarkan catatan BKF, torehan lifting minyak bumi baru di angka 660.000 BOPD sepanjang 2021. Sementara realisasi lifting gas bumi berada di posisi 982.000 BOEPD. Angka itu relatif terpaut cukup lebar dari target lifting yang ditetapkan pada APBN 2022 masing-masing sebesar 703.000 BOPD dan 1.036 BOEPD. Nilai investasi pada sektor hulu Migas relatif stagnan selama lima tahun terakhir. Adapun, realisasi investasi pada sektor hulu Migas mencapai US\$11 miliar pada 2021. Angka itu terbilang rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar US\$12,87 miliar pada tahun ini. Penurunan kinerja sisi hulu Migas dalam kontrak harga ICP saat ini perlu kita perhatikan, bagaimana jumlah wilayah kerja yang menurun dari tahun ke tahun. Kinerja hulu Migas dari sisi lifting sudah cukup rendah di 660.000 BOPD dan 2022 target 703.000 BOPD dan gas buminya 1.036 BOEPD.

Secara rinci, asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 yang disepakati pemerintah dan Banggar DPR meliputi:

- Pertumbuhan ekonomi di rentang 5,3% yoy hingga 5,9% yoy
- Inflasi di kisaran 2,0% yoy hingga 4,0% yoy
- Nilai tukar rupiah di kisaran Rp14.300 per dolar AS hingga Rp14.800 per dolar AS
- Tingkat bunga SUN 10 tahun di kisaran 7,34% hingga 9,16%
- Harga minyak mentah Indonesia di kisaran US\$ 90 per barel hingga US\$ 110 per barel



- Lifting minyak bumi di kisaran 660 ribu barel per hari hingga 680 ribu barel per hari
 - Lifting gas bumi di kisaran 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari
- Target Pembangunan
- Tingkat Kemiskinan 7,5-8,5%
 - Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3-6%
 - Rasio Gini 0,375-0,378
 - Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49
 - Nilai Tukar Petani 105-107
 - Nilai Tukar Nelayan 107-108

Sementara itu, postur makro fiskal 2023 akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan dan perkembangan penanganan pandemi Covid-19 yang cukup baik dan tren pemulihan ekonomi nasional yang semakin menguat.

Selanjutnya tantangan peningkatan risiko perekonomian global yang meningkat akibat adanya normalisasi kebijakan moneter dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan arah dan strategi kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi.

Berikut postur makro fiskal 2023 (PDB):

- Pendapatan negara 11,19%-12,24%
- Belanja Negara 13,80-15,10%
- Perpajakan 9,30-10%
- PNBPN 1,88-2,22%
- Hibah 0,01-0,02%
- Belanja pusat 9,85-10,90%
- Transfer ke daerah 3,95-4,20%

Defisit keseimbangan primer 0,46-0,61%

Defisit anggaran 2,61-2,85%

Pembiayaan SBN Netto 2,93-3,95%

Rasio utang 40,58-42,35%



Rendahnya defisit menunjukkan tambahan utang yang dilakukan pemerintah tidak akan sebesar dua tahun terakhir.

Berikut asumsi dasar makro RAPBN Tahun 2023 yang telah disepakati Pemerintah.

**Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023**

No.	INDIKATOR EKONOMI	2023
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3-5,9%
2	Inflasi (%)	2,0-4,0%
3	Nilai tukar (Rp/US\$)	14.300-14.800
4	Surat Berharga Negara 10 tahun	7,34% - 9,16%
5	ICP (US\$/barel)	90 US\$-110 US\$
6	Lifting minyak bumi (ribu bph)	660-680
7	Lifting gas bumi (ribu bsmph)	1.050-1.150

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Perekonomian Kalimantan Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 mencapai Rp49,37 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 33,02 triliun.

Pada Juni 2022 terjadi inflasi sebesar 0,78 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,04. Dari 3 kota IHK di Kalimantan Selatan, semuanya mengalami inflasi. Inflasi terjadi di Kota Banjarmasin sebesar 0,71 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,80; Kotabaru sebesar 1,32 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 116,38; dan Kota Tanjung sebesar 0,85 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 113,83.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran secara signifikan, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,41 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,77 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,35 persen; kelompok kesehatan



sebesar 0,13 persen; kelompok transportasi sebesar 2,20 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,39 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,10 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman dan restoran sebesar 0,13 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,76 persen.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kalimantan Selatan, antara lain angkutan udara, rokok kretek filter, telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit, ikan patin, rokok kretek, cabai merah, tomat dan pepaya. Jika dihitung berdasarkan tahun kalender, pada Juni 2022 Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 4,15 persen sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 5,95 persen.

Selain tingkat inflasi di Banjarmasin, asumsi lain yang juga mempengaruhi Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Visi, Misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
- b. Menindaklanjuti usaha percepatan perbaikan tata kelola dibidang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- c. Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka Tatanan Normal Baru.



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi pendapatan asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD.

Peranan Pajak Daerah dalam memberikan sumbangan ke PAD semakin penting. Untuk itu, diperlukan upaya untuk melakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus-menerus dalam melakukan perbaikan internal dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Disamping itu juga upaya untuk terus meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak daerah.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan



Pada tahun 2023, Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin direncanakan sebesar Rp.857.858.945.526,00 atau turun sebesar 22,08% dibandingkan tahun 2022 dengan target pendapatan sebesar Rp1.101.005.112.260,00.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin direncanakan sebesar Rp.95.982.220.526,00 atau naik sebesar 24,72% dibandingkan tahun 2022 dengan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.76.958.155.200,00.

4.2.2. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Pendapatan transfer meliputi:

- a. Transfer Pemerintah Pusat yang mana transfer pusat tersebut terdiri atas:
 - Dana perimbangan meliputi dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dana transfer umum terdiri dari DBH dan DAU, sedangkan dana transfer khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik;
 - Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu;



- Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan;
- Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan; dan
- Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Transfer antar daerah terdiri atas:

- Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pendapatan transfer Kabupaten Tapin pada tahun 2023, direncanakan sebesar Rp.761.876.725.000,00 turun sebesar 22,89% dibandingkan tahun 2022 dengan target pendapatan transfer sebesar Rp.988.012.669.000,00

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi:

- a. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023 tidak ada penerimaan pendapatan untuk kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hal ini dikarenakan belum terbitnya peraturan tentang alokasi untuk kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah, seperti pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 4.1
Perbandingan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2022 dan 2023**

URAIAN	TAHUN		Bertambah/ (Berkurang)
	2022	2023	
PENDAPATAN DAERAH	1.101.005.112.260	857.858.945.526	(243.146.166.734)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	76.958.155.200	95.982.220.526	19.024.065.326
Pajak Daerah	19.450.000.000	20.595.000.000	1.145.000.000
Retribusi Daerah	4.570.465.000	4.652.465.000	82.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000	5.000.000.000	0
Lain-lain PAD yang Sah	47.937.690.200	65.734.755.526	17.797.065.326
PENDAPATAN TRANSFER	988.012.669.000	761.876.725.000	(226.135.944.000)



URAIAN	TAHUN		Bertambah/ (Berkurang)
	2022	2023	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	837.218.848.000	688.822.356.000	(148.396.492.000)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	150.793.821.000	73.054.369.000	(77.739.452.000)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	36.034.288.060	0	(36.034.288.060)
Pendapatan Hibah	7.624.725.300	0	(7.624.725.300)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.409.562.760	0	(28.409.562.760)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin, 2022



BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah.

Menurut definisi dari Belanja Daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan pada pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa Belanja Daerah adalah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.



- b. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- d. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Dalam kebijakan perencanaan belanja daerah pada tahun 2023 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib untuk Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar
- 2) Urusan Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas dan potensi yang dimiliki daerah

5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;



- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

Pada tahun 2023, Belanja Operasi Kabupaten Tapin direncanakan sebesar Rp.910.183.625.603,00 mengalami penurunan sebesar 4,62% dibandingkan tahun 2022 dengan Belanja Operasi sebesar Rp.954.227.830.063,00.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi dirinci atas jenis belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Sedangkan Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dirinci atas jenis belanja tidak terduga, serta Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dirinci atas jenis:

- a. Belanja bagi hasil; dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

Belanja Modal Kabupaten Tapin pada tahun 2023, direncanakan sebesar Rp.255.015.507.659,00 mengalami penurunan sebesar sebesar 52,75% dibandingkan dengan Belanja Modal pada tahun 2022 sebesar Rp.539.670.179.941,00.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan



kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023, direncanakan sebesar Rp.24.690.000.000,00 mengalami penurunan sebesar 1,24% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp.25.000.000.000,00.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Untuk tahun 2023 Kebijakan Belanja Transfer di Proyeksikan sebesar Rp.71.406.982.100,00 turun sebesar 56,63% bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp.164.652.998.100,00. Perbandingan Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada Tahun 2022 dan 2023 bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1
Perbandingan Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal,
Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer
Pada Tahun 2022 dan 2023**

URAIAN	TAHUN		Bertambah/ Berkurang
	2022	2023	
BELANJA DAERAH	1.683.551.008.104	1.261.296.115.362	(422.254.892.742)
Belanja Operasi	954.227.830.063	910.183.625.603	(44.044.204.460)
Belanja Pegawai	506.900.663.842	428.432.765.954	(78.467.897.888)
Belanja Barang dan Jasa	393.117.455.035	420.882.154.159	27.764.699.124
Belanja Bunga	7.782.683.508	5.000.000.000	(2.782.683.508)
Belanja Hibah	41.598.820.050	44.263.705.490	2.664.885.440
Belanja Bantuan Sosial	4.828.207.628	11.605.000.000	6.776.792.372
Belanja Modal	539.670.179.941	255.015.507.659	(284.654.672.282)
Belanja Modal Tanah	79.436.274.843	13.308.565.900	(66.127.708.943)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.994.462.291	23.556.753.308	(44.437.708.983)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.510.140.080	54.351.584.308	(88.158.555.772)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	244.561.292.427	163.367.609.143	(81.193.683.284)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.918.010.300	370.995.000	(4.547.015.300)
Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000	60.000.000	(190.000.000)



URAIAN	TAHUN		Bertambah/ Berkurang
	2022	2023	
Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	24.690.000.000	(310.000.000)
Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	24.690.000.000	(310.000.000)
Belanja Transfer	164.652.998.100	71.406.982.100	(93.246.016.000)
Belanja Bagi Hasil	2.402.046.500	2.524.746.500	122.700.000
Belanja Bantuan Keuangan	162.250.951.600	68.882.235.600	(93.368.716.000)

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin, 2022



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Ketentuan 27 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud dengan Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Pada tahun 2023, Pembiayaan Netto Kabupaten Tapin direncanakan sebesar Rp.403.437.169.836,00 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.501.594.735.336,00 dan disisi lain jumlah Pengeluaran Pembiayaan yaitu sebesar Rp.98.157.565.500,00. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa



Pembiayaan Netto mengalami penurunan sebesar 30,75% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp582.545.895.844,00.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang akan dilakukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan pendapatan transfer dan penghematan belanja.
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan pembangunan juga diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dapat dilakukan pada tahun 2023 antara lain Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal pada BUMD, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, dan Pemberian Pinjaman Daerah untuk Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).



Tabel 6.1
Perbandingan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin
Tahun Anggaran 2022 dan 2023

URAIAN	TAHUN		Bertambah/ (Berkurang)
	2022	2023	
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan	661.045.895.844	501.594.735.336	(159.451.160.508)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	636.888.330.844	500.094.735.336	(136.793.595.508)
Penerimaan Pinjaman Daerah	23.657.565.000	0	(23.657.565.000)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	78.500.000.000	98.157.565.500	19.657.565.500
Pembentukan Dana Cadangan	0	10.000.000.000	10.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	0	16.000.000.000	16.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	78.000.000.000	70.657.565.500	(7.342.434.500)
Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	582.545.895.844	403.437.169.836	(179.108.726.008)

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin, 2022



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Strategi Pencapaian Target Pendapatan melalui cara ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan sumber-sumber penerimaan yang ada pada saat ini. Prioritas pembangunan Tahun 2023 harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat guna tercapainya target pendapatan daerah Kabupaten Tapin tahun 2023, upaya-upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Target PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah, akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sebagai berikut:

a. Intensifikasi Pengelolaan Sumber PAD

- Menginventarisir semua jenis pungutan dalam rangka pemeliharaan dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak maupun retribusi daerah di Kabupaten Tapin.
- Mencermati prosedur pemberian perijinan yang sudah dilaksanakan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
- Mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada unit kerja dalam rangka pencapaian target dan realisasi PAD.



b. Ekstensifikasi pengelolaan Sumber PAD

- Melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asli daerah.
- Mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjaring sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pembangunan Infrastruktur yang menjadi pendukung penerimaan PAD
- Memperbaiki fasilitas Objek Pajak/Retribusi.

2. Pendapatan Transfer

- a. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendapatan Transfer.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan ini tergantung pada persentase penerimaan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan maupun pendapatan hibah. Oleh karena itu diperlukan peningkatan intensitas dan kualitas hubungan kerja/kerjasama antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tapin.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja

Strategi Pencapaian Target Belanja adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah secara efisien dan efektif, tepat waktu dan alokasi, transparan dan akuntabel. Salah satu strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka Pencapaian target belanja yang efisien dan efektif salah satunya dengan penerapan Standar Satuan Harga (SSH) untuk menghindari terjadinya mark up anggaran dan adanya Analisis Standar



Belanja (ASB) untuk menentukan kewajaran suatu program dan Kegiatan. Prioritas belanja yang telah ditentukan secara baik dan kemudian dianggarkan tidak akan berarti jika anggarannya (APBD) tidak disusun tepat waktu, atribut tersebut harus sejalan atau didukung dengan ketepatan waktu dan ketepatan alokasi belanja yang sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

7.3 Strategi Pencapaian Target Pembiayaan

Melakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terutama dalam hal kelancaran realisasi pinjaman daerah dalam rangka kesuksesan pembangunan RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin.

Selain itu dengan penyertaan modal kepada BUMD dan pemberian pinjaman kepada masyarakat (LUEP) diharapkan dapat memajukan perekonomian BUMD khususnya dan masyarakat pada umumnya.



**BAB VIII
PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.

Rantau, September 2022

PIMPINAN DPRD,

H. YAMANI

BUPATI TAPIN,

H. M. ARIFIN ARPAN